

HUKUM ACARA DAN PRAKTIK PERADILAN PERDATA (2 SKS)



LITERATUR/BAHAN BACAAN:

- 1. HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (PROF. DR. SUDIKNIO MERTOKUSUMO, S.H.)**
- 2. HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD, S.H.)**
- 3. HUKUM ACARA PERDATA (M. YAHYA HARAHAP, S.H.)**
- 4. HUKUM ACARA PERDATA (PROF. SUBEKTI, S.H.)**
- 5. HUKUM ACARA PERDATA (PROF. WIRJONO PROJODIKORO, S.H.)**
- 6. HUKUM ACARA PERDATA TEORI DAN PRAKTIK (RETNO WULAN SUTANTIO, S.H.)**
- 7. POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA (PROF. TAUFIK MAKARAO, S.H.,M.H.)**
- 8. HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP (ROPAUN RAMBE, S.H.)**
- 9. HUKUM ACARA PERDATA TEORI DAN PRAKTIK (SUWARNO, S.H., M.HUM.)**

- 10. HUKUM ACARA PERDATA, TAHAP-TAHAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (DR. DJAMANAT SAMOSIR, S.H., M.H.)**
- 11. HUKUM ACARA PERDATA DAN DOKUMEN LITIGASI PERKARA PERDATA (BAMBANG SUGENG , S.H., M.H. & SUPRIYADI, S.H.)**
- 12. MEMBACA DAN MENGERTI HIR (MOCHAMMAD DJA'IS, S.H., C.N., M.HUM & RMJ. KOOSMARGONO, S.H., M.HUM).**
- 13. YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA (SOEROSO, S.H.)**
- 14. ASAS-ASAS HUKUM PEMBUKTIAN PERDATA (PROF. DR. ACHMAD ALI, S.H., M.H. & DR. WIWIE HERYANI, S.H., M.H.)**
- 15. TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN (PROF. DR. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.H.)**
- 16. HUKUM ACARA PERDATA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA (SRI WARDAH & BAMBANG SUTİYOSO)**

Silabus Hukum Acara Perdata

A. Pendahuluan :

1. Pengertian
2. Sejarah Hukum Acara Perdata
3. Sumber Hukum
4. Asas-asas Hukum Acara Perdata
5. Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana

B. Gugatan

1. Pengertian dan Isi Gugatan
2. Pencabutan dan Perubahan Gugatan
3. Penggabungan Gugatan
4. Kewenangan Mengadili atau kompetensi

C. Penyitaan

- 1. Pengertian dan dasar hukum**
- 2. Conservatoir Beslag**
- 3. Revindicatoir Beslag**

D. Pemeriksaan Perkara :

- 1. Penetapan Hari Sidang**
- 2. Proses Pemeriksaan Perkara**
- 3. Peranan Hakim dalam Memeriksa Perkara**
- 4. Perdamaian**
- 5. Acara Verstek**
- 6. Jawaban tergugat**
- 7. Replik dan Duplik**
- 8. Intervensi**

E. Pembuktian

- 1. Pengertian dan dasar Hukum**
- 2. Hal yang Dibuktikan dan Beban Pembuktian**
- 3. Teori Pembuktian dan Kekuatan Alat Bukti**
- 4. Macam-macam Alat Bukti**

F. Putusan Hakim

- 1. Pengertian**
- 2. Susunan dan Isi Putusan Hakim**
- 3. Macam-macam Putusan Hakim**
- 4. Kekuatan Putusan Hakim**
- 5. Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad (UBV/Serta Merta/
Dpt dilaksanakan Terlebih dulu)**

G. Upaya Hukum

- 1. Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim**
- 2. Perlawanan**
- 3. Banding**
- 4. Kasasi**
- 5. Peninjauan Kembali**
- 6. Derdenverzet**

H. Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Hakim

- 1. Pengertian**
- 2. Bentuk-bentuk Eksekusi**

HUKUM ACARA PERDATA



P E N D A H U L U A N

PENGAJUAN GUGATAN DAN PERMOHONAN

PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

P E M B U K T I A N

P U T U S A N

PELAKSANAAN PUTUSAN

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN

Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat para ahli:

1. Prof.Dr.R.Soepomo dlm peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum (*Burgerlijke rechtorde*), menetapkan apa yg ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara
2. Prof.Dr.Wirjono Projodikoro rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
3. Prof.Subekti HAP ad rangkaian peraturan hukum yg mengatur bgmn caranya menjamin ditaatinya hukum-hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau mengatur bgmn caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan melaksanakan putusannya.

4. **Prof.Dr. RM. Sudikno Mertokusumo → peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim → hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.**
5. **Prof. Abdulkadir Muhammad → peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.**
6. **Lap.hasil Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yg diselenggarakan BPHN Depkeh di Yogyakarta 21-23 Des 1981 , HAP ad Hk yg mengatur bgmn cara menjamin ditegakannya atau dipertahankannya hukum perdata materiil .**

KESIMPULAN

HUKUM ACARA PERDATA

1. Bgmn caranya subjek hk mengajukan perkara ke pengadilan,
2. Bgmn caranya pihak yg terserang kepentingannya mempertahankan diri,
3. Bgmn Hakim bertindak thd para pihak yg berperkara sekaligus memutus perk dgn adil,
4. Bgmn cara melaksanakan pts hakim.